

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan wajib disuguhkan oleh seluruh perusahaan terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik perusahaan, Laporan ini digunakan untuk melihat baik buruknya kinerja keuangan entitas oleh pihak yang berkepentingan dari informasi yang telah disajikan. Menurut Robbitasari (dalam Putra dan Suryawana : 2016) Auditor menjadi salah satu profesi yang dipercaya masyarakat untuk memberikan pendapat atas kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Seorang auditor diwajibkan memiliki bukti-bukti audit yang relevan, kompeten, cukup dan material serta dapat mengevaluasi informasi dari bukti-bukti audit tersebut agar dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Suatu laporan keuangan yang handal dibutuhkan auditor independen, dimana hubungan auditor sehingga terjadi penurunan kualitas audit (Salleh & Jasmani (dalam Kaamilah,dkk : 2020).

**Tabel 1.2**  
**Data Kantor Akuntan Publik**

Status	2020	2022
	Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
Cabang KAP	165	168
KAP bekerja sama dengan KAPA/OAA	70	73
KAP Non Aktif	817	900
KAP Aktif	473	471
<b>Jumlah</b>	<b>1.725</b>	<b>1.612</b>

Sumber : [www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id)

Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan audit tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan *fraud* atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit BPK selama 2015-2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk *medium term notes* (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan dilakukan banyak melakukan investasi pada asset pada asset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada 2018, sebesar 22,4% atau Rp 5,7 triliun dari total asset finansial perubahan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45. Laba 59,1% atau Rp 14,9 triliun ditempatkan pada reksadana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian hingga modal Jiwasraya minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 13,7 miliar.

#### 2.1 Opini Audit

##### 2.1.1 Pengertian Opini Audit

Menurut Tisna dan Suputra (2017), Opini Audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan auditor pada saat mengaudit guna mengetahui kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Menurut Ikmala (2018), Opini Audit merupakan informasi penting bagi pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Secara umum, setiap perusahaan tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP yang disewakkannya, Menurut Wijaya (2011) dalam Salim dan Rahayu (2014), Opini Audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor. Manajer percaya bahwa opini-opini audit yang kurang baik akan mempengaruhi harga saham dan kapasitas pembiayaan sehingga *opini qualified* pembiayaan, sehingga *opini qualified* kemungkinan akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengakhiri kontrak dengan auditor. Menurut peneliti, Opini Audit dapat diartikan sebagai pendapat atas suatu kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor, yang bersifat penting karena akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pemegang saham atau *shareholders*.

#### 2.1 Audit Fee

##### 2.2.1 Pengertian Audit Fee

Menurut Adli dan Suryani (2019), *Audit fee* atau biaya audit adalah pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan kepada auditor maupun KAP yang telah disepakati di awal.

Menurut Suhantiar (2014) dalam Najma (2022), *Audit fee* adalah suatu imbalan yang

diterima oleh seseorang auditor setelah memberikan jasa audit kepada kliennya. *Audit fee* (biaya audit eksternal) dapat diartikan sebagai besarnya imbalan jasa uang diterima oleh auditor eksternal yang akan melaksanakan pekerjaan audit. Imbalan jasa berhubungan dengan banyaknya waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan kepada klien atau bagi kantor akuntan yang bersangkutan.

### **2.2.3 Hal-Hal yang Berhubungan dengan Imbalan Jasa Professional**

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia (IAPI:2009) diatur hal-hal yang berhubungan dengan imbalan atas jasa professional yaitu:

1. Imbalan jasa professional tidak boleh tergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut
2. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh KAP lain dengan cara menawarkan harga atau menjanjikan imbalan yang jauh lebih rendah dari imbalan yang jauh lebih rendah dari imbalan yang diterima oleh KAP sebelumnya.
3. Akuntan publik tidak boleh memberikan jasa professional tanpa mendapatkan imbalan, kecuali diberikan untuk yayasan (*non-profit organization*).
4. Jika klien belum membayar imbalan jasa akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari satu tahun), maka dianggap akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya, hal tersebut melanggar independensi.
5. Jika akuntan publik bertindak sebagai *financial consultant* dari suatu perusahaan yang akan *go public*, maka akuntan publik tidak boleh menentukan imbalan jasa profesionalnya berdasarkan persentase tertentu dari emisi saham.

### **2.2.4 Indikator Audit Fee**

Variabel *audit fee* dapat diukur dengan logaritma natural (Ln) *professional fee*. *Professional Fee* dapat diamati dari catatan atas laporan keuangan perusahaan pada akun beban administrasi dan umum (Widnyani, 2018). Fee Audit juga bisa diartikan sebagai fungsi dari jumlah kerja yang dilakukan oleh auditor dan harga per jam (Al-Shammari et al,2008). Indikator Fee Audit menurut :54) Indikator dari Fee Audit dapat diukur dari :

1. Resiko penugasan
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya
4. Ukuran KAP,dll

## **2.3 Auditor Switching**

### **2.3.1 Pengertian Auditor Switching**

Menurut Fenny (2022), *Auditor Switching* adalah rotasi auditor yang dilaksanakan secara berkala oleh emiten untuk mengurangi adanya tindak fraud pada perusahaan. Rotasi audit menjadi *matter solver* adanya kompetisi dalam perebutan pasar sektor jasa audit ditambah pula dengan adanya kebijakan rotasi auditor yang seringnya menjadi kendala dalam mencari klien tetap. Menurut Udayani dan Bandera (2017), *Auditor Switching* merupakan solusi dalam menjaga independensi auditor untuk mencegah hubungan ikatan yang terlalu panjang karena akan menyebabkan hubungan istimewa auditor dengan klien. Auditor dalam melakukan tugas pengauditan wajib memiliki independensi sehingga tidak mampu dipengaruhi oleh kepentingan manajemen sebagai klien.

### **2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching**

Menurut Sunarto (2003) dalam Yusriwarti (2019) menyebutkan pergantian auditor dapat diakibatkan oleh berbagai faktor,yaitu:

1. Merger antar perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda
2. Kebutuhan akan jasa professional yang lebih luas
3. Ketidakpuasan dengan kantor akuntan tertentu
4. Keinginan untuk mengurangi biaya audit
5. Merger antara kantor CPA

### **2.3.4 Indikator Auditor Switching**

Variabel Auditor Switching (Y) dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy dengan memberikan nilai 1 dan 0. Perusahaan yang melakukan pergantian KAP diberikan nilai 1 sedangkan perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP diberikan nilai 0. (Udayani dan Bandera,2017).

## **2.4 Financial Distress**

### **2.4.1 Pengertian Financial Distress**

Menurut Astuty,dkk. (2020), *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana arus kas pada suatu entitas bisnis kurang cukup dalam menutupi liabilitasnya,contohnya pinjaman dagang dan bunga yang kemudian membuat entitas bisnis tersebut harus bertindak. Menurut Riyanto (2021), *Financial distress* merupakan peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen

dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencengah masalah sebelum terjadi kebangkrutan. Kesulitan keuangan adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Menurut Safriliana dan Muawabah (2018), *Financial distress* berarti kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius yaitu jika utang lebih besar dibandingkan dengan asset.

#### **2.4.2 Ciri-Ciri *Financial Distress***

Menurut Lesman dan Surjanto (2004) dalam Yusriwati (2019), tanda-tanda yang dapat dilihat terhadap sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam bisnisnya sebagai berikut:

1. Penjualan atau pendapatan yang mengalami penurunan secara signifikan
2. Penurunan laba berturut-turut lebih dari satu tahun
3. Penurunan total aktiva
4. Harga pasar saham menurun secara signifikan
5. Kemungkinan gagal yang besar dalam industry atau industry dengan resiko tinggi
6. *Young Company*, perusahaan berusia muda pada umumnya mengalami kesulitan di tahun-tahun awal operasinya sehingga apabila tidak didukung sumber permodalan yang kuat akan dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius dan berakhir dengan kebangkrutan
7. Pemotongan yang signifikan dalam video

#### **2.4.3 Kategori *Financial Distress***

Menurut Platt dan Platt (2002), kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa, yaitu:

1. *Economic Failure*, yaitu kegagalan ekonomi yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biayanya sendiri, berarti tingkat labanya lebih kecil dari modal.
2. *Bussines Failure*, didefinisikan sebagai usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal.
3. *Technical Insolvency*, sebuah perusahaan dapat dinilai megalami kesulitan keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Hal ini menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap beroperasi.
4. *Insolvency In Bankrupcy*, sebuah perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan apabila nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan
5. *Legal Bankrupcy*, sebuah perusahaan dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tututan secara resmi dengan undang-undang.

#### **2.4.4 Indikator *Financial Distress***

Dalam penelitian ini, variabel *Financial Distress* diprosksikan dengan rasio DAR (*Debt to Asset Ratio*).

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini dapat dikatakan sebagai pengukuran kemampuan perusahaan atas pembayaran kewajibannya secara keseluruhan apabila perusahaan dibubarkan (Manto & Manda,2018). Semakin tinggi rasio DAR, maka akan semakin besar resiko keuangan bagi kreditur maupun pemegang saham. Tingkat rasio DAR yang aman adalah 50%, dimana rasio DAR diatas 50% merupakan salah satu indikator memburuknya kinerja keuangan sehingga perusahaan akan mengalami *Financial Distress* (Manto & Manda, 2018).

### **2.6 Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep untuk dapat memberikan gambaran serta mampu mendeskripsikan hubungan antar variabel penelitian. Setiap perusahaan menginginkan auditor yang berkualitas dengan *audit fee* yang rendah. *Audit Fee* adalah imbalan yang diterima oleh auditor setelah memberikan jasa audit kepada perusahaan. *Audit Fee* yang tinggi memaksa perusahaan tidak nyaman dengan biaya audit yang dibayarkan (Adli dan Suryani,2019).Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* cenderung tidak memiliki kemampuan untuk membayar *fee audit* yang tinggi yang dibebankan oleh KAP. Situasi ini mengakibatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan berpindah auditor yang disebabkan oleh *fee audit* yang relative tinggi yang ditawarkan oleh KAP (Ikmala,2018).

### **2.7. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh opini audit dan *audit fee* terhadap *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan

*property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Terdapat beberapa landasan teori yang mampu menafsirkan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen sehingga memberikan hipotesis yang menjadi jawaban temporer penelitian ini.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Opini audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022
2. H2 : *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022
3. H3 : *Financial Distress* mampu memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022
4. H4 : *Financial Distress* mampu memoderasi pengaruh *Audit fee* terhadap *Auditor Switching* yang pada perusahaan *property and real estate* terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

#### **2.7.1. Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching**

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sementara itu, *unqualified opinion* menjadi pertimbangan penting oleh pihak eksternal dalam menilai keberhasilan manajemen mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen berusaha mendapatkan *unqualified opinion*.

#### **2.7.2 Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching**

Perusahaan yang melakukan perpindahan KAP pada umumnya mempertimbangkan *fee audit* berdasarkan jasa yang digunakan, tingkat keahlian atau kompetensi auditor, serta lamanya masa pengauditan. Jumlah *fee audit* yang diterima auditor menjadi pemicu dilematis bagi auditor, terkait kewajiban dalam memenuhi tuntutan klien yang membayar *fee* atas jasa pengauditan terhadap pendapat atau opini yang diberikan auditor (Pasaribu, 2017 dalam (Andini, 2020)). Penetapan honorarium atau imbalan jasa sangat penting dalam setiap penugasan, karena honorarium atau imbalan jasa yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan berganti KAP. Oleh sebab itu, perlu adanya kesepakatan antara KAP dengan perusahaan dalam menentukan besaran honorarium atau imbalan jasa (Dwiyanti dan Sabeni, 2014 dalam (Nainggolan dkk. 2022)).

#### **2.7.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderasi**

Opini audit berupa sebuah pemberitahuan dari seorang auditor tentang kewajaran atau ketidakwajaran atas pengauditan laporan keuangan. Hasil pekerjaan audit akan dilaporkan dalam bentuk laporan audit. Laporan audit merupakan salah satu informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Setiap perusahaan menginginkan hasil audit yang diberikan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian karena jika hasil audit yang diberikan tidak sesuai keinginan maka perusahaan mempunyai alasan untuk mengganti auditor. Hal ini dilakukan perusahaan untuk menjaga nama baik karena opini yang diberikan oleh auditor akan menjadi tanggung jawab manajemen kepada *stakeholder* (Chandra dan Christanti, 2020).

#### **2.7.4 Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderasi**

*Audit Fee* merupakan salah satu faktor yang berasal dari eksternal perusahaan yaitu berasal dari auditor. *Fee audit* merupakan biaya yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Dwiyani dan Rasmini (2016) dalam Nasir (2018) menyatakan bahwa *audit fee* dapat diartikan sebagai upah yang dibebankan oleh auditor atau KAP untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Besarnya *fee audit* dapat bervariasi tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa serta pertimbangan profesional lainnya. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan menekan *fee audit* serendah mungkin namun tetap berusaha mendapatkan auditor yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan perusahaan (Kaamilah, dkk 2020). Pernyataan ini sejalan dengan Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa penunjukan kantor akuntan publik oleh perusahaan yang diwakili oleh pemegang saham, berhubungan dengan total *fee* yang mereka bayarkan.